



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 1065 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN AJARAN 2024/2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Soekarno - Hatta – Nomor 11 Praya*

**2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Soekarno – Hatta Nomor 11 Praya 83511*

Telpon: (0370) 654097 Laman : [disdik.lomboktengahkab.go.id](http://disdik.lomboktengahkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 1065 Tahun 2024

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN**  
**BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN AJARAN 2024/2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dalam mengatur waktu pembelajaran dan untuk mewujudkan efektivitas kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2024/2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat :
  - 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - 4 Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
31. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
35. Panduan Penilaian untuk sekolah dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016;
36. Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 106);
38. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja untuk Sekolah Menengah Pertama serta 11 (sebelas) hari kerja untuk Sekolah Dasar;
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran;
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS), Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS), Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar atau lebih;
13. Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) adalah kegiatan yang dilakukan Oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu. Cakupan penilaian Sumatif tengah semester meliputi seluruh Kompetensi pada periode tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya diberikan keleluasaan kepada Pendidik dan Satuan Pendidikan.
14. Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal;

15. Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester Genap;
16. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) merupakan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
17. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat;
18. Akhir Tahun Ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun Ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun Ajaran;
20. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester;
21. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun Ajaran;
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan Oleh pemerintah;
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Oleh pesertadidik di luar jam pembelajaran utama;
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan;
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
31. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
33. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
34. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;

35. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;
36. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan;

## **BAB II**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) PPDB pada TK, SD dan SMP, dilaksanakan pada Pertengahan bulan Juni 2024 sampai Minggu Akhir bulan Juni 2024;
- (2) Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP , yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan, pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus selesai paling lambat tanggal 6 Juli 2024 atau sebelum hari pertama masuk sekolah;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 6 Juli 2024;

## **BAB III**

### **PERMULAAN TAHUN AJARAN**

#### **Pasal 4**

Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 8 Juli 2024.

#### **Pasal 5**

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan Tingkat SMP berlangsung selama 3 (tiga) hari Efektif mulai hari Senin 8 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024;
- (3) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan Tingkat SD berlangsung selama 11 (Sebelas) hari efektif mulai hari Senin 8 Juli 2024 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024;

#### **Pasal 6**

- (1) Pada awal Tahun Ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :

- a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
  - e. Program Supervis Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada awal Tahun Ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
- a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kalender Pendidikan.
  - e. Perencanaan Pembelajaran.
  - f. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
  - g. Penilaian Hasil Pembelajaran.
  - h. Pengawasan Proses Pembelajaran.
  - i. Program supervisi kelas dan tindak lanjut.
  - j. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
    - 1) Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).:
    - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
    - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    - 4) Peraturan Akademik.
    - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
    - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- (3) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah :
- a. menyusun program tahunan dan program semester;
  - b. menyusun Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran;
  - c. merencanakan pembelajaran/pembimbingan/Perangkat Ajar;
  - d. melaksanakan pembelajaran/pembimbingan;
  - e. menilai Proses dan hasil pembelajaran/pembimbingan;
  - f. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
  - g. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

## **BAB IV**

### **WAKTU PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun Ajaran menjadi semester Gasal dan semester Genap.



## **Pasal 8**

- (1) Waktu pembelajaran efektif di masa normal untuk SD 35 menit dan SMP 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka. Dengan jumlah jam pelajaran perminggu maksimal 7 jam pelajaran per hari kecuali hari Jum'at 5 jam pelajaran per hari.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD 25 menit dan SMP 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka;
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu pada setiap semester paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif pada semester ganjil, dan paling sedikit 14 Minggu efektif pada semester genap untuk 6 hari sekolah;
  - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

## **Pasal 9**

Satuan pendidikan pada semester genap menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan 7 (tujuh) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

## **BAB V**

### **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

## **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.15 WITA, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan Pendidikan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;

## **BAB VI**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

## **Pasal 11**

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Pendidik dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah;

- (2) Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.
- (3) Penilaian hasil belajar akhir pada satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Sumatif Akhir (PSA)
- (4) Bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Penilaian dalam bentuk praktik;

## **Pasal 12**

- (1) Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS), diberikan keleluasaan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Gasal dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 14 Desember 2024;
- (3) Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 9 Juni 2025;
- (4) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) untuk Kelas VI dan IX dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 April 2025 untuk tes Praktik dan tanggal 5 s.d. 10 untuk tes Tulis;

## **Pasal 13**

- (1) Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter/Asesmen Nasional Jenjang SMP pada 9 s.d. 12 September 2024;
- (2) Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SMP untuk pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan tanggal 23 s.d. 28 September 2024;
- (3) Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SD untuk Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan tanggal 9 s.d. 22 Oktober 2024;

## **Pasal 14**

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
  - a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
  - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap;
  - c. Penyerahan Raport P5 pada Akhir tahun Ajaran;
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan IX SMP pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain lain.

## **Pasal 15**

Bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Bagi kelas VI dan IX berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah;

## **BAB VII**

### **PENYERAHAN HASIL PENILAIAN**

## **Pasal 16**

Penyerahan Buku Laporan pribadi dan buku Hasil Belajar Peserta Didik SD, SMP, dilaksanakan sehari sebelum libur semester pada:

- a. Semester Gasal : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024;
- b. Semester Genap : Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025;

**BAB VIII**  
**HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 17**

- (1) Liburakhir semester gasal bagi SD dan SMP berlangsung selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Libur akhir semester genap/Akhir Tahun Ajaran bagi SD dan SMP, berlangsung selama 22 (Dua Puluh Dua) hari yang merupakan libur akhir Tahun Ajaran berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

**Pasal 18**

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H diatur sebagai berikut :
  - a. dua hari awal bulan Ramadhan 1446 H, yaitu tanggal 1 dan 3 Maret 2025 untuk seluruh satuan pendidikan.
  - b. dua hari pada saat Idul Fitri 1446 H, yaitu tanggal 1 s.d 2 April 2025.
  - c. dua hari sebelum Idul Fitri dan delapan hari setelah Idul Fitri 1446 H berlangsung yaitu tanggal 30 s.d 31 Maret 2025 dan tanggal 3 s.d 10 April 2025
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

**Pasal 19**

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2024 :

a. Libur Umum

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tanggal 7 Juli 2024       | : Tahun Baru Islam/ 1 Muharam 1446 H. |
| 2. Tanggal 17 Agustus 2024   | : Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 3. Tanggal 16 September 2024 | : Maulid Nabi Muhammad SAW            |
| 4. Tanggal 25 Desember 2024  | : Hari Raya Natal                     |

b. Cuti Bersama

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Tanggal 26 Desember 2024 | • Hari Raya Natal |
|-----------------------------|-------------------|

## **Pasal 20**

Perkiraan Libur Umum Tahun 2025 :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Tanggal 1 Januari 2025   | : Tahun Baru Masehi 2025                     |
| 2. Tanggal 28 Januari 2025  | : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. |
| 3. Tanggal 29 Januari 2025  | : Tahun Baru Imlek 2575                      |
| 4. Tanggal 29 Maret 2025    | : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946            |
| 5. Tanggal 1 – 2 April 2025 | : Hari Raya Idul Fitri 1446 H.               |
| 6. Tanggal 18 April 2025    | : Wafat Isa Al-Masih                         |
| 7. Tanggal 1 Mei 2025       | : Hari Buruh                                 |
| 8. Tanggal 13 Mei 2025      | : Hari Raya Waisak                           |
| 9. Tanggal 29 Mei 2025      | : Kenaikan Isa Al-Masih                      |
| 10. Tanggal 1 Juni 2025     | : Hari Lahir Pancasila                       |
| 11. Tanggal 7 Juni 2025     | : Hari Raya Idul Adha 1446 H.                |
| 12. Tanggal 27 Juni 2025    | : Tahun Baru Islam/ 1 Muharrah 1447 H        |

Cuti Bersama :

- Tanggal 3 – 4 April 2025 : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

## **Pasal 21**

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur Tahun 2025.

## **Pasal 22**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, UlangTahun Kabupaten Lombok Tengah, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan atau Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya.

## **BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN**

### **Pasal 23**

Akhir Tahun Ajaran 2024/2025 adalah hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025.

### **Pasal 24**

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SD/Paket A, SMP/Paket B baik negeri maupun swasta Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Satuan Pendidikan dalam menyusun kalender pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Dasar diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Nomor: 89 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Ajaran 2023/2024 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Praya, 15 Juni 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196705211992031011

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah;

## LAMPIRAN 1

## PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 1065 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Juni 2024;

### URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SD/MI/PAKET A DAN SMP/MTS/PAKET B TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	8 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	8 - 10 Juli 2024	Kegiatan MPLS SMP
3	8-20 Juli 2024	Kegiatan MPLS SD
4	16 Juli 2024	<b>Rahman Rahim Day</b>
5	2 s.d 4 Agustus 2024	Sinkronisasi Simulasi AN SMP
6	5 s.d 8 Agustus 2024	Simulasi AN SMP
7	17 Agustus 2024	Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
8	30 Agustus - 1 September 2024	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SMP
9	2 s.d 5 September 2024	Gladi Bersih AN SMP
10	6 s.d 8 September 2024	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SMP
11	<b>9 s.d 12 September 2024</b>	<b>Pelaksanaan AN SMP</b>
12	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW)
13	20 s.d 22 September 2024	Sinkronisasi Simulasi AN SD
14	23 s.d 26 September 2024	Simulasi AN SD
15	25 September s.d 8 Oktober 2024	Sulingjar jenjang SMP untuk Guru dan Kepala Sekolah
16	9 s.d 22 Oktober 2024	Sulingjar jenjang SD untuk Guru dan Kepala Sekolah
17	11 s.d 13 Oktober 2024	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap I
18	15 Oktober 2024	<b>HUT Lombok Tengah</b>
19	14 s.d 17 Oktober 2024	Gladi Bersih AN SD sederajat Tahap I
20	18 s.d 20 Oktober 2024	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD sederajat Tahap II
21	21 - 24 Oktober 2024	Gladi Bersih AN SD sederajat Tahap II
22	25 s.d 27 Oktober 2024	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap I
23	<b>28 s.d 31 Oktober 2024</b>	<b>AN SD sederajat Tahap I</b>
24	1 s.d 3 November 2024	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
25	<b>4 s.d 7 November 2024</b>	<b>AN SD sederajat Tahap II</b>
26	9 s.d 14 Desember 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS)
27	21 Desember 2024	Penyerahan hasil Penilaian Akhir Semester Gasal
28	22 s.d 31 Desember 2024	Libur Akhir Semester Gasal
29	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
30	26 Desember 2024	Cuti Bersama Hari Raya Natal
31	1 Januari 2025	Libur Umum Tahun Baru Masehi
32	2 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
33	28 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)
34	29 Januari 2025	Libur Umum Tahun Baru Imlek
35	18 Februari 2025	<b>Perkiraan Libur Khusus Bau Nyale</b>
36	1 s.d 2 Maret 2025	Libur Awal Puasa 1446 H
37	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi)
38	30 s.d 31 Maret 2025	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H
39	1 s.d 2 April 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1446 H)
40	3 s.d 10 April 2025	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
41	18 April 2025	Libur umum Wafat Isa Al-Masih
42	21 April 2025	Peringatan Hari Kartini
44	28 s.d 30 April 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) SD, SMP /Praktik
45	1 Mei 2025	Libur Umum Hari Buruh Internasional
46	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
47	5 s.d 10 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAT) SD,SMP/Tulis
48	13 Mei 2025	Libur Umum Hari Raya Waisak
49	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Krestus
50	1 Juni 2025	Libur Umum Hari Lahir Pancasila
51	2 s.d 9 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT)
52	7 Juni 2025	Libur umum Hari Raya Idul Adha 1446 H
53	10 s.d 14 Juni 2025	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
54	14 Juni 2025	Penandatanganan/Penyerahan Buku laporan Hasil Belajar Semester Genap
55	14 Juni 2025	Penandatanganan Ijazah kelas VI Dan IX
56	13 Juni s.d 30 Juni 2025	Perkiraan Penerimaan PPDB TP. 2025/2026
57	15 Juni – 6 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
58	7 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

Praya, 15 Juni 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670521 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 11 Praya 83511

KALENDER PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN AJARAN 2024 / 2025

SEMESTER GASAL 2024			
HARI	JULI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	7 14 21 28	1-6	Libur Akhir Semester
Senin	1 8 15 22 29	7	Tahun Baru Hijriah 1446 H
Selasa	2 9 16 23 30	8	Hari Pertama Masuk Sekolah
Rabu	3 10 17 24 31	8 - 10	MPLS/SMP
Kamis	4 11 18 25	16	Rahman Rahim Day
Jum'at	5 12 19 26	8 - 20	MPLS/TPSDM/SD
Sabtu	6 13 20 27		
HARI	AGUSTUS 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	4 11 18 25	2 s.d 4	Sinkronisasi Simulasi AN SMP
Senin	5 12 19 26	5 s.d 8	Simulasi AN SMP
Selasa	6 13 20 27	17	Peringatan HUT RI
Rabu	7 14 21 28	30 s.d 31	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SMP
Kamis	1 8 15 22 29		
Jum'at	2 9 16 23 30		
Sabtu	3 10 17 24 31		
HARI	SEPTEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22 29	1	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SMP
Senin	2 9 16 23 30	2 s.d 5	Gladi bersih AN SMP
Selasa	3 10 17 24	9 s.d 12	Pelaksanaan AN SMP
Rabu	4 11 18 25	16	Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis	5 12 19 26	16 s.d 21	Sulingjar SMP untuk Guru dan Kepala Sekolah
Jum'at	6 13 20 27	20 s.d 22	Sinkronisasi Simulasi AN SD
Sabtu	7 14 21 28	23 s.d 31	Simulasi AN SD
HARI	OKTOBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	6 13 20 27	11 s.d 13	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap I
Senin	7 14 21 28	15	HUT Lombok Tengah
Selasa	1 8 15 22 29	14 s.d 17	Gladi Bersih AN SD sederajat Tahap I
Rabu	2 9 16 23 30	18 s.d 20	Sinkronisasi Gladi Bersih AN SD Tahap II
Kamis	3 10 17 24 31	21 s.d 24	Gladi Bersih AN SD sederajat Tahap II
Jum'at	4 11 18 25	25 s. 27	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD Tahap I
Sabtu	5 12 19 26	28 s.d 31	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap I
HARI	NOVEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	3 10 17 24	1 s.d 3	Sinkronisasi Pelaksanaan AN SD Tahap II
Senin	4 11 18 25	4 s.d 7	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
Selasa	5 12 19 26	25	Hari Guru Nasional
Rabu	6 13 20 27		
Kamis	7 14 21 28		
Jum'at	1 8 15 22 29		
Sabtu	2 9 16 23 30		
HARI	DESEMBER 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22 29	9 s.d 12	Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) GASAL
Senin	2 9 16 23 30	21	Pembagian Raport Semester Ganjil
Selasa	3 10 17 24 31	22 s.d 31	Libur Akhir Semester Gasal
Rabu	4 11 18 25	25	Libur Hari Raya Natal
Kamis	5 12 19 26		
Jum'at	6 13 20 27		
Sabtu	7 14 21 28		
HARI	JULI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	6 13 20 27	1-5	Libur Akhir Semester Ganjil
Senin	7 14 21 28	7	Hari Pertama Masuk Sekolah
Selasa	1 8 15 22 29	7 s.d 9	MPLS/SMP
Rabu	2 9 16 23 30	7 s.d 19	MPLS/TPSDM/SD
Kamis	3 10 17 24 31		
Jum'at	4 11 18 25		
Sabtu	5 12 19 26		

KETERANGAN

- = Hari Libur Nasional
- = Libur Akhir Semester
- = Libur Puasa & Akhir Idul Fitri
- = Libur Khusus
- = Sumatif Akhir Semester (SAS)
- = Simulasi/ Gladi AN SD/ SMP
- = Pembagian Raport
- = Masa Orientasi Siswa
- = PSAJ Praktik SD/SMP
- = PSAJ Tulis SD/SMP
- = Jeda Ulangan Tengah Semester
- = Pelaksanaan AN SD/SMP

SEMESTER GENAP 2025			
HARI	JANUARI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	5 12 19 26	1	Tahun Baru Masehi
Senin	6 13 20 27	2	Hari Masuk Sekolah
Selasa	7 14 21 28	28	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad
Rabu	1 8 15 22 29	29	Tahun Baru Imlek
Kamis	2 9 16 23 30		
Jum'at	3 10 17 24 31		
Sabtu	4 11 18 25		
HARI	FEBRUARI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	2 9 16 23		
Senin	3 10 17 24		
Selasa	4 11 18 25	18	Perkiraan Libur Khusus Bau Nyale
Rabu	5 12 19 26		
Kamis	6 13 20 27		
Jum'at	7 14 21 28		
Sabtu	1 8 15 22		
HARI	MARET 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	2 9 16 23 30	1 s.d 2	Libur Awal Puasa
Senin	3 10 17 24 31	29	Libur Umum (Hari Raya Nyepi)
Selasa	4 11 18 25	30 s.d 31	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H
Rabu	5 12 19 26		
Kamis	6 13 20 27		
Jum'at	7 14 21 28		
Sabtu	1 8 15 22 29		
HARI	APRIL 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	6 13 20 27	1 - 2	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1446 H)
Senin	7 14 21 28	3 s.d 10	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
Selasa	1 8 15 22 29	18	Libur Umum Wafat Isa Al-masih
Rabu	2 9 16 23 30	21	Peringatan Hari Kartini
Kamis	3 10 17 24	28 s.d 30	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Praktik
Jum'at	4 11 18 25		
Sabtu	5 12 19 26		
HARI	MEI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	4 11 18 25	1	Libur Umum Hari Buruh Internasional
Senin	5 12 19 26	2	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Selasa	6 13 20 27	5 s.d 10	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Tulis
Rabu	7 14 21 28	13	Libur Umum Hari Raya Waisak
Kamis	1 8 15 22 29	20	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Jum'at	2 9 16 23 30	29	Libur Naikan Isa Al Masih
Sabtu	3 10 17 24 31		
HARI	JUNI 2025	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22 29	1	Hari Lahir Pancasila
Senin	2 9 16 23 30	2 s.d 9	Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT)
Selasa	3 10 17 24	7	Libur umum Hari Raya Idul Adha 1446 H
Rabu	4 11 18 25	14	Pengumuman Kelulusan kelas IX
Kamis	5 12 19 26	14	Pembagian Raport Semester Genap
Jum'at	6 13 20 27	16 s.d 30	Libur Akhir Tahun Ajaran
Sabtu	7 14 21 28	27	Tahun Baru Hijriah 1447







PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 11 Praya 83511

ANALISA KALENDER PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Bulan	Jml Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar Kelas 1-6 SD, SMP Kls 7,8,9						Sementer Gasal
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama	Jml		MOS	SAS	Pasca SAS	Pemb. Rapor	AN	Jml	
1	Juli 2024	31	5	1	7	1	-	14	17	3	-	-	-	-	14	Sementer Gasal
2	Agustus 2024	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	26	
3	September 2024	30	4	-	-	-	-	4	26	-	-	-	-	-	26	
4	Oktober 2024	31	5	-	-	1	-	6	25	-	-	-	-	2	23	
5	November 2024	30	4	-	-	-	-	4	26	-	-	-	-	-	26	
6	Desember 2024	31	5	1	11	-	-	17	14	-	6	5	1	-	2	
<b>JUMLAH ( A )</b>		<b>184</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>A</b>

No	Bulan	Jml Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar Kelas 1 - 5 SD, SMP Kls 7,8						Sementer Genap
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama	Jml		US	SAS	Pasca SAS	Pemb. Rapor	AN	Jml	
1	Januari 2025	31	4	3	-	-	-	7	24	-	-	-	-	-	24	Sementer Genap
2	Februari 2025	28	4	-	-	1	-	5	23	-	-	-	-	-	23	
3	Maret 2025	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	26	
4	April 2025	30	5	3	-	-	8	16	14	-	-	-	-	-	14	
5	Mei 2025	31	4	3	-	-	-	7	24	-	-	-	-	-	24	
6	Juni 2025	30	4	3	17	-	-	24	6	-	6	5	1	-	6	
<b>JUMLAH ( B )</b>		<b>181</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>B</b>
<b>JUMLAH ( A + B )</b>		<b>365</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>251</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>222</b>	<b>A + B</b>

No	Bulan	Jml Hari	Libur						Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kls 6, SMP Kls 9						Sementer Genap
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Keg. Agama	Jml		US	SAS	Pasca SAS	Pemb. Rapor	AN	Jml	
1	Januari 2025	31	4	3	-	-	-	7	24	-	-	-	-	-	24	Sementer Genap
2	Februari 2025	28	4	-	-	1	-	5	23	-	-	-	-	-	23	
3	Maret 2025	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	26	
4	April 2025	30	4	3	-	-	10	17	13	-	-	-	-	-	13	
5	Mei 2025	31	4	3	-	-	-	7	24	6	-	-	-	-	6	
6	Juni 2025	30	5	3	11	-	-	19	11	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH ( C )</b>		<b>181</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>121</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>C</b>

Praya, 15 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd

NIP. 196705211992031011